

Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang

Alissa Qotrun Nadya ¹⁾, Ahmad Ridho Hafidz ²⁾, Aynul Latifa ³⁾, Shofil Fikri ⁴⁾
^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 200301110140@student.uin-malang.ac.id ¹, 200502110054 @student.uin-malang.ac.id ²,
200502110116 @student.uin-malang.ac.id ³, h_anada@uin-malang.ac.id ⁴

Received : 03/02/2023 Accepted : 20/02/2023 Publication :22/02/2023

Abstrak: Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan, pendampingan vokasional, promosi dan pengelolaan sertifikasi halal UMKM di Desa Pondokagung Kabupaten Kasembon. Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya mendaftarkan suatu usaha dan manfaat sertifikat halal bagi produk usahanya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari dua tujuan yaitu pendampingan dan sosialisasi implementasi Sistem Jaminan Halal dan pendampingan penyerahan dokumen sertifikasi halal ke LPPOM MUI. Setelah semua tahap di jelaskan dalam pendampingan dilanjutkan dengan pendampingan untuk input dokumen dengan menyerahkan dua UMKM kepada satu mahasiswa yang bertugas. Hasil dari kegiatan ini adalah kesadaran unit usaha mitra untuk menerapkan sistem jaminan halal dalam usahanya dan pendaftaran unit usaha dalam proses sertifikasi halal ke LPPOM MUI

Kata Kunci : Pelatihan, Sistem Jaminan Halal, Sertifikasi Halal

Abstract: The purpose of this community service is to provide training, vocational assistance, promotion and management of MSME halal certification in Pondokagung Village, Kasembon Regency. The purpose of this analysis is to provide an understanding of the importance of registering a business and the benefits of a halal certificate for its business products. This community service activity consists of two objectives, namely assistance and socialization of the implementation of the Halal Assurance System and assistance in submitting halal certification documents to LPPOM MUI. After all the stages have been explained in the mentoring, it is continued with assistance for document input by handing over two MSMEs to one student on duty. The results of this activity are awareness of partner business units to implement a halal assurance system in their business and registration of business units in the halal certification process to LPPOM MUI

Keywords : Training, Halal Assurance System, Halal Certification

PENDAHULUAN

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dipenuhi bagi manusia. Dalam pemilihan makanan yang akan dikonsumsi ada beberapa pertimbangan yang harus dipenuhi, salah

satunya dan yang paling mendorong untuk memilih makanan tersebut yaitu persoalan tentang cita rasa makanan tersebut, sampai terkadang mengabaikan tentang aspek kehalalan makanan tersebut. Konsumen muslim seharusnya lebih mengedepankan makanan dengan aspek kehalalan yang terjamin sesuai pedoman syariat Islam, karena bahwasannya aspek kehalalan pada makanan yang dikonsumsi juga mengandung nilai-nilai spiritual pada diri sendiri, dan Islam pun telah mengatur rambu rambu atau ketentuan terkait halal dan haramnya makanan yang akan dikonsumsi.

Tingginya kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah namun tidak dibarengi dengan pemanfaatan potensi yang memadai menyebabkan terhambatnya pengolahan produk sehingga menghambat pula distribusinya. Maka dari itu, pemerintah membentuk Badan Ekonomi Kreatif (BEK) sebagai wujud persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) (Hutabarat, 2020; Setiawan et al., 2020). Sekarang ini memasuki era Ekonomi Kreatif dan sudah mulai disosialisasikan sampai ke pelosok desa guna meningkatkan nilai suatu produk dan memperluas jaringan distribusi. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan peran masyarakat dan juga institusi yang membawahi atau memiliki peran dalam peningkatan Ekonomi Kreatif (Nuzil & Dayat, 2020; M. P. Pratama, 2020).

Untuk dapat menjual produk ke luar negeri tentunya segala izin usaha harus dipenuhi terlebih dahulu agar tidak ada kendala dalam distribusi suatu produk sebagai contoh seperti NIB (nomor induk berusaha), sertifikat halal dan BPOM RI. Pelaku UMKM diharuskan untuk memiliki NIB (nomor induk berusaha) sebagai modal awal dalam melancarkan bisnis/usahanya. Hal selanjutnya guna menjamin kualitas dari suatu produk maka diperlukan sertifikat halal. pemerintah mewajibkan sertifikat halal bagi UMKM yang semula bersifat sukarela, hal itu tertuang dalam Undang Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana kepemilikan sertifikasi halal (M. G. G. Pratama et al., 2020; Rokhmawati & Sardjito, 2019; Syarifah et al., 2018). yang dimaksud dengan sertifikat halal bagian dari proses kegiatan tujuannya adalah untuk memastikan sifat halal dari produk yang melibatkan pembelian bahan baku, pengiriman bahan, proses Pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penjualan untuk presentasi produk. Dengan adanya sertifikat halal akan meyakinkan konsumen terhadap kualitas suatu produk.

Berdasarkan laporan Kemenkeu (2021) diketahui bahwa Indonesia memiliki 65 juta UMKM, tapi hanya 1% atau sekitar 650.000 yang telah memiliki sertifikasi halal. Kurangnya kesadaran UMKM terhadap pengurusan sertifikasi halal ini didasari karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap mekanisme dalam pengajuan sertifikasi halal. hal tersebut dibenarkan dengan situasi di lapangan, secara Umum permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM yang akan diuraikan dalam beberapa poin, sebagai berikut: (1) minimnya informasi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk dan dampak sertifikasi halal, (2) kurangnya keinginan kuat untuk meningkatkan jaminan produk UMKM, (3) banyak sekali pelaku UMKM tidak mengetahui cara mengajukan sertifikasi halal, (4) beberapa pelaku UMKM

bahkan belum memiliki NIB sebagai syarat utama sebelum mengajukan sertifikasi halal. Dari uraian tersebut maka diperoleh hipotesis pelaku UMKM belum mengetahui terkait pentingnya sertifikasi halal.

Tujuan sertifikasi halal pada hakikatnya untuk melindungi hak-hak konsumen terutama konsumen muslim. Hal ini untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapatkan sertifikasi halal. Manfaat sertifikat halal pada dasarnya memiliki urgensi diantaranya kepentingan konsumen itu sendiri, pelaku usaha dan juga kepentingan pemerintah. Selain menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk tersebut disisi lain menjamin penggunaan bahan baku produk agar tidak menyalahgunakan bahan baku yang akan merugikan konsumen dan tentunya produk itu sendiri (Galindo-Salcedo et al., 2022; Wijewickrama et al., 2021). Selaras dengan peningkatan ekonomi kreatif dan pengembangan potensi desa melalui penerapan wajib sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM bertujuan untuk menjamin kualitas produk dan perluasan distribusi ke pasar bebas ASEAN

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk. Halal menjadi syarat utama bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan, kosmetik, atau jasa. Kehalalan produk pangan ditentukan dari kesesuaian proses, bahan baku hingga transportasi dari tahap awal hingga produk sampai ke tangan konsumen. Produk halal saat ini memiliki pangsa pasar yang besar dan terus berkembang. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan populasi muslim sebanyak 2,2 miliar pada tahun 2020 dan Asia Pasifik mendominasi pasar dengan menyumbang USD 594 miliar pada tahun 2016, dengan basis konsumen yang besar di banyak negara seperti Pakistan, Indonesia, Bangladesh dan India dengan populasi Muslim yang tertinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode presentasi dan pendampingan langsung didalam suatu ruangan kantor Desa Pondokagung. Sampel yang digunakan ialah UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Sedangkan untuk jumlah peserta sekitar 25 orang terdiri dari tiap perwakilan UMKM setiap dusun. Adapun metode lebih rincinya ialah: (1) pemberian materi tentang pentingnya sertifikat halal bagi setiap UMKM, (2) mensosialisasikan pentingnya dampak sertifikasi halal bagi konsumen dan prospek usaha, (3) pendampingan pengajuan NIB (nomor induk berusaha), sertifikasi halal. Selanjutnya, dilakukan pendampingan secara mandiri bagi UMKM yang belum lengkap data usahanya. Analisis yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut yakni dilakukan guna menganalisis hasil data yang masuk dengan proses pengajuan sertifikasi halal dan observasi peserta pelatihan dalam mengikuti jalannya pelatihan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan “Bimbingan teknis dan Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM” telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 yang bertempat di Balai Desa Pondokagung. Dalam kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan sertifikasi halal ini dihadiri oleh Bapak M. Barqus Salam., M.Pd.I dan Bapak Fadlul Rahman., S.Pd sebagai narasumber dari lembaga halal UIN Malang. Kabupaten Kasembon khususnya di Desa Pondokagung sudah banyak terdapat UMK yang berdiri baik yang sudah lama bahkan puluhan tahun maupun yang baru berdiri atau baru merintis.

Kriteria pelabelan/ sertifikasi label halal pada produk yang dihasilkan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, Kelompok 106 KKM UIN Malang Tahun 2023 melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut kepada masyarakat Desa Pondokagung yang memiliki UMKM dengan tujuan memudahkan pelaku UMKM mendapatkan Sertifikasi Label Halal pada produk yang dihasilkan. Kegiatan ini merupakan salah satu Program Kerja Utama pada Kelompok 106 KKM UIN Malang di Balai Desa Pondokagung.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim menyediakan anggaran Rp 60 miliar setiap tahun guna memberikan pelatihan, pendampingan vokasional, promosi dan pengurusan sertifikasi halal. Hal ini untuk menindaklanjuti banyaknya pelaku UKM di sektor makanan dan minuman yang masih kesulitan mendapatkan sertifikasi halal. Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan tersebut diharapkan membuka wawasan tentang pentingnya mendaftarkan suatu usaha dan manfaat sertifikat halal bagi produk usahanya. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai desa Pondokagung di desa Bocok dengan dihadiri oleh 25 perwakilan UMKM dari 8 dusun di desa Pondokagung.

Berikut nama-nama peserta pemilik UKM dari 8 dusun di desa Pondokagung beserta produk yang dikelola :

Tabel 1. Nama-Nama Peserta Pemilik UKM Desa Pondokagung

Nama	Produk	Dusun
Tri Mulyani	Makanan kering	Rekesan
Suhana	Makanan basah ;molen	Rekesan
Atik Prihatini	Makanan kering ; gorengan peyek	Pondok
Dimiarsih	Jamu	Pondok
Sumiarsih	Madu	Mendalan
Wiji Yuliana	Makanan kering	Mendalan
Indri Nurhati	Catering	Bocok
Rianah	Kue kering	Bocok
Afif	Sate	Mendalan
Yeni Yusiana	Sambel pecel & peyek	Gobed
Nanik Novianti	Kue basah & kue kering	Gobed

Siti Nurjanah	Kue basah & kue kering	Gobed
Iis Firia Ningsih	Keripik bote	Sambirejo
Qoniah	Ampok	Sambirejo
Mahfud	Bakso	Mendalan
Mastianah	Jamu	Mendalan
Siti Aisyah	Permen tape	Sambirejo
Nur Sholihah	Keripik jagung	Sambirejo
Agus Siswanto	Kue kering	Druju
Eni Binwati	Selai durian	Gobed
Sholikhin	Susu	Sukarejo
Darminto	Susu	Sukarejo

Sumber tabel : Data Lapangan Pada Seminar Kegiatan



Gambar 1. Tahap Awal Registrasi Peserta Pelatihan

Pada proses registrasi peserta tersebut dihadiri oleh 25 perwakilan UMKM dari 8 dusun dan disambut dengan sangat baik oleh masing-masing UMKM desa Pondokagung. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh tim dosen pengabdian kepada masyarakat yang diwakili oleh bapak Dr. Shofil fikri. S.S., M. Pd., kemudian dilanjutkan oleh kepala desa Pondokagung Bapak Sutirino



Gambar 2. Pembukaan Seminar oleh Kepala Desa Pondokagung

Hingga pemberian materi Penyampaian materi oleh pemateri pertama M. Barqus Salam mengenai NIB. Tahap awal dalam pembuatan sertifikat halal pada sebuah produk adalah dengan membuat NIB. NIB diperlukan saat pembuatan sertifikasi yaitu sebelum memasukkan data UMKM dalam akun si Halal. NIB adalah singkatan dari "Nomor Induk Berusaha". NIB adalah sebuah nomor yang diberikan oleh pemerintah kepada sebuah perusahaan atau bisnis untuk mengidentifikasi usaha tersebut. NIB biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau oleh dinas terkait lainnya di setiap daerah. NIB dibutuhkan untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis, seperti pendaftaran perusahaan, pembuatan dokumen perusahaan, atau pengajuan lisensi usaha. NIB didaftarkan secara online dan gratis melalui *website* pada Link : <https://ui-login.oss.go.id/login>. Pada sesi pendampingan tersebut dilakukan dengan seksama karena dibutuhkan ketelitian dan ketekunan dalam mengimput data agar proses pendaftaran dapat cepat diproses oleh sistem. Selanjutnya yaitu penyampain materi mengenai Si Halal, yaitu pendaftaran sertifikasi halal ini juga dilakukan secara *online* melalui *website* pada link <https://ptsp.halal.go.id/>. Adapun dokumen kelengkapan dan teknis pendaftaran adalah sebagai berikut ;

1. Surat pernyataan ke halalan produk *Self Declare*
2. Membuat NIB
3. Membuat akun Si-Halal
4. Foto KTP Penyelia Halal

5. M



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Pemateri Pertama M. Barqus Salam Mengenai NIB

Tahap akhir sosialisasi adalah pembagian tiap UMKM untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut dengan dibantu oleh para mahasiswa KKM. Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan tersebut diharapkan membuka wawasan tentang pentingnya mendaftarkan suatu usaha dan manfaat sertifikat halal bagi produk usahanya. Selain itu dengan adanya pendampingan sertifikasi halal ini harapannya pelaku UMKM ini memiliki kesiapan dalam menyambut pasar yang lebih besar dengan mendapatkan sertifikat halal terlebih dahulu. Agenda kegiatan tersebut diawali dengan registrasi peserta pendampingan sertifikasi halal UMKM Desa Pondokagung



Gambar 6. Acara ditutup dengan sesi foto bersama dengan pelaku UKM

KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan ini adalah kesadaran unit usaha mitra untuk menerapkan sistem jaminan halal dalam usahanya dan pendaftaran unit usaha dalam proses sertifikasi halal ke LPPOM MUI. Penguatan potensi desa khususnya UMKM di desa Pondokagung dengan memberikan wawasan terkait pentingnya sertifikasi halal melalui pendampingan pendaftaran NIB dan Sertifikasi Halal. Harapannya kegiatan ini mampu memberikan dampak positif bagi keberlangsungan UMKM. Dengan data yang diperoleh UMKM hanya perlu melengkapi pemberkasan untuk dapat menerbitkan logo halal pada produknya. Jumlah UMKM yang berhasil melengkapi pemberkasan dan dalam proses penerbitan berjumlah 20 UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang turut membantu dalam terselesainya artikel mengenai Bimbingan Teknis dan Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang ini. Kepada Allah SWT, Bapak Dr. Shofil Fikri, S.S., M.Pd selaku dosen pendamping dalam KKM tahun ajaran ini, kedua orang tua serta teman-teman KKM Mumtaz kelompok 106 dan warga masyarakat serta para perangkat Desa Pondokagung dan teman-teman asrama Baitul Quran alkhushyu Malang yang dengan dukungan dan bantuan mereka maka artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilhamuddin, H. M., Rusminah, R., Hilmiati, H., & Ahyar, M. (2018). Strategi Pengembangan Industri Kreatif Sektor Kerajinan Perhiasan Mutiara di Kota Mataram. *Jmm Unram-Master of Management Journal*, 7(1), 58-69
- Saan. (2018). Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Replik*, 6(1), 43-67
- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. *Berdaya : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-32
- Arifianti, R., & Mohammad, A. B. (2017). Activation of Creative Sub-Economic Sector in Bandung City. *Jurnal AdBispreneur*, 2(3), 201-209.
- Baharuddin, K., Kassim, N. A., Nordin, S. K., & Buyong, S. Z. (2015). Understanding the halal concept and the importance of information on halal food business needed by potential Malaysian entrepreneurs. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 5(2), 170.
- Cahyono, A. D. (2016). Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi di Kota Mataram) (Vol. 23).

- Rezai, G., Mohamed, Z., Shamsudin, M.N., dan Chiew, E.F.C., (2010). Non-Muslims' Awareness of Halal Principles and Related Food Products in Malaysia. *International Food Research Journal*, 17, 667–674.
- Wahyuni, E & Rohmah, S. 2016. Pentingnya Sertifikasi Halal Terhadap Pemasaran Produk. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ulum, M. (2018). Pendampingan Pemahaman Kitab Kuning Durratun Nashihin dalam Pembentukan Karakter Santri Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan. *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 617–626.
- Setiawan, B. (2018). Edukasi E-Commerce Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Kota Palembang. *Abdimas Mandiri*, Vol. 2, no. 2, 106-110.
- Ulum, Miftachul, Mun'im, A., & Sholihuddin, S. (2019). Pendampingan Komunitas Pengemis dalam Melestarikan Piwulang Kanjeng Sunan Drajat Lamongan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 18(2), 279. <https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.2989>
- Darmalaksana, W., & widodo, d. i. (2022). Prinsip Keharusan Label Sertifikasi Halal pada Barang Gunaan dalam. *Gunung Djati Conference Series*, 320.
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019, October). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. In *Unri Conference Series: Community Engagement*, Vol. 1, pp. 577-583.
- Setiawan, D., Bafadal, I., Supriyanto, A., & Hadi, S. (2020). Madrasah Berbasis Pesantren: Potensi Menuju Reformasi Model Pendidikan Unggul. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(April), 35–46.